

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KASUS
PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK)**



Oleh :

Rizky Hidayat

NIM. 502021254

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KASUS
PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh:

Rizky Hidayat

NIM. 502021254

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

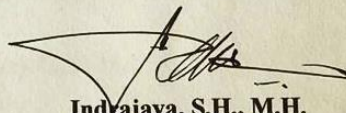
Palembang, April 2025

Pembimbing I



**Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423 / 0208116401**

Pembimbing II



**Indrajaya, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 857226 / 0210017001**

Mengetahui

**Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I**



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT DALAM KASUS PRAPERADILAN
DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPONREK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK)**



Nama : RIZKY HIDAYAT

Nim : 502021254

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing :

1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. (Signature)

2. Indrajaya, S.H., M.H. (Signature)

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. (Signature)

ANGGOTA : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H. (Signature)

2. Hendri S, S.H., M.Hum (Signature)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

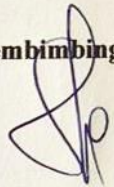
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 (S-1) bagi :

NAMA : RIZKY HIDAYAT
 NIM : 502021254
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
 PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP
 PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK
 PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM
 KASUS PRAPERADILAN DI PENGADILAN
 NEGERI TANJUNGPINANG (STUDI
 PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK)

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif,
 Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423 / 0208116401

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 857226 / 0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 11006622 / 0209066801

Motto :

*"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya.
Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada
pasti Allah SWT akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat).
Sesungguhnya Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu."*

(QS Al-Baqarah Ayat 148)

Ku Persembahkan Kepada :

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa selalu berdo'a untuk keberhasilanku.*
- ❖ Seluruh keluarga tercinta.*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku.*
- ❖ Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2021*
- ❖ Almamater yang selalu ku banggakan.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY HIDAYAT
Nim : 50 2021 254
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KASUS PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2025

Yang Menyatakan



Rizky Hidayat

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Rizky Hidayat
NIM	: 502021254
Tempat, Tanggal Lahir	: Baturaja 17 Oktober 2002
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Jend A Yani No 119
No. Telp	: 085840718229
Email	: Rh27089@gmail.com
No. HP	: 087760648181
Nama Ayah	: M.Helison
Pekerjaan Ayah	: PNS
Alamat	: Jalan Jend A Yani No 119
NO. HP	: -
Nama Ibu	: Sahuna
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: Jalan Jend A Yani No 119
NO. HP	: 081377900865



Riwayat Pendidikan

TK	: IBA PALEMBANG
SD	: SDN 08 BATURAJA
SMP	: SMPN 01 BATURAJA
SMA	: SMAN 01 BATURAJA

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KASUS PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINRANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK)

RIZKY HIDAYAT

Tindak Pidana Pemalsuan Surat merupakan kejahatan yang meresahkan dan memiliki dampak yang serius dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan pertimbangan hakim dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Dasar Hukum Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yakni berdasarkan pada aturan pasal 109 Ayat (2) KUHAP menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, dapat dilihat dari keterangan saksi yang diajukan dalam penyidikan tidak cukup kuat, dalam penyidikan ini, tidak ditemukan dokumen yang secara sah dapat dikategorikan sebagai atau hasil pemalsuan, tidak ditemukan bukti bahwa tersangka memiliki niat atau keuntungan dari pemalsuan tersebut dan keterangan tersangka tidak mendukung adanya pemalsuan dan tidak ada bukti lain yang bisa membantah keterangannya sehingga penyidikan dihentikan demi hukum berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor:SP2HP/476/6/Res/ 1.9/2023/ Ditreskrimum dan 2) Pertimbangan hakim dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah tepat dengan dilihat berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu penghentian penyidikan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena bukti yang ada menunjukkan bahwa penyidikan harus dilanjutkan, pertimbangan sosiologis yaitu penghentian penyidikan menciptakan ketidakadilan bagi pelapor dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. pertimbangan psikologis yaitu pelapor merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum.

Kata kunci : Tinjauan Hukum, Penghentian Penyidikan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Praperadilan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KASUS PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaraan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdu Hamid, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Indrajaya, S.H., M.H. selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka bersama.
10. Teman-teman KKN Tematik Posdaya Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu berbagi keceriaan, nasihat dan motivasi yang luar biasa.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2025

Penulis,

Rizky Hidayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemalsuan Surat adalah solusi mengubah substansi isi surat secara keseluruhan dari yang seharusnya menjadi substansi isi surat yang diinginkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri. Pemalsuan Surat menurut Adami Chazawi adalah bentuk kriminal dimana didalamnya ada kepalsuan atas sebuah objek, yang hal tersebut tampak seperti benar namun ternyata bertentangan dengan isi yang sebenarnya dan seharusnya.¹

Dasar hukum adanya perbuatan kejahatan Pemalsuan Surat diatur didalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHPidana². Tindak Pidana Pemalsuan Surat dapat dipahami sebagai tindak pidana yang penerapannya berpengaruh pada kenyataan dan fakta suatu yang benar.³

Upaya agar menanggulangi adanya perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut adalah dengan cara melaporkan tersebut kepada pihak aparat hukum yang berwenang dan berhak untuk mengadili dengan diawali membuat laporan adanya dugaan Perbuatan Tindak Pidana

¹ Regina Yaninta Tarigan dkk, 2023, “Analysis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar No. 36/Pid.B/2021/PN.Krg)”, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, Vol. 3(1), Hlm. 237.

²Tofik Yanuar Chandra dan Hajairin, 2024, “Menakar Daluwarsa: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 4(1), Hlm. 472.

³ Ismuu Gunady dan Jonadi Effendi, 2015, *Cepatt & Muda Memaham Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Hlm. 37.

Pemalsuan Surat tersebut.⁴ Biasanya, untuk membuat laporan adanya perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut harus melalui pihak aparat hukum yang berwenang yang dalam hal ini ialah Kepolisian terlebih dahulu sehingga proses hukumnya akan diteruskan didalam ke tingkat penyelidikan dan penyidikan dari pihak aparat hukum yang berwenang tersebut sebelum mencapai Pengadilan untuk proses diadili dan memutus suatu perkara.⁵ Namun, didalam praktek hukumnya, tentu tidak mudah untuk membuat seorang pelaku yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut menjadi seseorang yang divonis melakukan kejahatan karena harus melalui proses-proses hukum berdasarkan peraturan yang berlaku yakni berdasarkan Undang-Undang yang dalam hal ini tentu pihak berwenang didalam penyelidikan dan penyidikannya harus benar-benar telah sesuai telah memenuhi syarat dan bukti-bukti yang cukup sehingga dapatlah dikatakan seseorang tersebut melakukan kejahatan Pemalsuan Surat.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Pelaku tersebut apabila tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghukum ataupun memvonis Pelaku dan Bukti-bukti hukum yang tidak memenuhi syarat maka dapat berdampak pada pelaku yang menyebabkan hal inilah yang dapat merugikan sehingga sering terjadinya seseorang yang dianggap Pelaku tersebut melakukan laporan balik terhadap Korban dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang telah memfitnahnya dan menuntut kerugian

⁴ Jufri Natsir, Ruslan Renggong dan Baso Madiung, 2021, *Pemalsuan Surat Tanah Rinci Dan Sanksi Tindak Pidana*, Gowa Sulawesi Selatan, Pusaka Almaida, Hlm. 4.

⁵ Ibid., Hlm. 415.

secara materill dan immaterill yang dimana laporan tersebut berdasarkan pada Pencemaran Nama Baik.

Kasus in terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN.Tjk berawal Pihak Pemohon yakni **SARI MEWATI DJOENAEDI** sebagai korban Tindak Pidana Pemalsuan Surat sekaligus Pelapor membuat laporan di Kepolisian Daerah Lampung yang diterima oleh pihak Kepolisian Daerah Lampung berdasarkan LP/B.438/III/2019/LPG/SPKT tanggal 28 Maret 2019 atas nama Terlapor **ANITA Binti UJANG** atas sangkaan sebagaimana Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat. Seiring perjalanan laporan tersebut, bahwa Penyidik telah menetapkan tersangka Terlapor **ANITA Binti UJANG** berdasarkan Nomor B/667/VII/Res..1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2021. Namun berjalannya kasus tersebut, Kepolisian Daerah Lampung mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/476/6Res/1.9/2023/Ditreskrimum tertanggal 12 Juni 2023, Kepolisian Daerah Lampung memberitahukan kepada Pelapor bahwasannya Kepolisian Daerah Lampung menghentikan penyidikannya terhadap Tersangka atas nama **ANITA Binti UJANG** dikarenakan **Tidak Cukup Bukti**. Pelapor yang pada saat itu merasa bahwasannya adanya ketidakjelasan hukum atas dikeluarkannya surat perkembangan hasil penyelidikan tersebut sehingga bertentangan dengan dikeluarkannya Surat Nomor B/667/VII/Res.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 30 Juli 2021 oleh Kepolisian Daerah Lampung yang menyebabkan Pelapor yang merasa dirugikan atas terjadinya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat tersebut

dalam hal ini sebagai Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon Kepolisian Daerah Lampung cq. Ditreskimum Polda Lampung dengan beralasan bahwasannya Pengadilan Negeri Tanjungkarang didalam permohonannya agar membuka dan melanjutkan kembali penyelidikannya.

Setelah mempertimbangkan lebih dalam terkait kasus yang dibahas diatas, penulis akhirnya memutuskan tertarik untuk menulis lebih lanjut didalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN.Tjk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah-masalah untuk dibahas didalam skripsi ini, yakni :

1. Apakah dasar hukum penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang ?

C. Ruang Lingkup

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik pembahasan dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan Dasar Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Apakah Sudah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dan Apakah Sudah Berasaskan Keadilan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis dasar hukum penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Manfaat

- a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan membawa dampak positif dan kemajuan dibidang keilmiahan hukum terkhusus di bidang Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

- b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dampak positif dan perkembangan signifikan di bidang ilmu hukum serta menambah

wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak terkhusus Negara, Pemerintah, dan Masyarakat umum secara luas.

E. Kerangka Konseptual

1. **Penghentian penyidikan** adalah keputusan yang diambil oleh penyidik untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap suatu perkara pidana karena alasan tertentu, seperti kurangnya bukti, bukan tindak pidana, atau hukum tidak bisa diterapkan pada kasus tersebut. Intinya, proses penyidikan tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat untuk dibawa ke tahap penuntutan.⁶
2. **Tindak pidana** adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap merugikan baik individu maupun masyarakat, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Ini adalah bentuk perbuatan tercela yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang sebagai sesuatu yang dilarang..⁷
3. **Pemalsuan surat** adalah tindakan mengubah atau membuat surat/dokumen secara tidak sah sehingga isinya menjadi tidak sesuai kenyataan, dengan tujuan untuk menipu, menyesatkan, atau

⁶ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, dan Daniel. F. Aling, 2021, “Analisis Peghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10(9), Hlm. 87.

⁷ Fitry Wayuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan PT. Nusantara Pesada Utama, Hlm. 35.

mendapatkan keuntungan tertentu. Surat yang dipalsukan bisa berupa tulisan tangan, ketikan, maupun tanda tangan..⁸

4. **Tindak pidana pemalsuan surat** adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat, mengubah, atau memalsukan surat atau dokumen, yang seolah-olah sah padahal tidak sesuai kenyataan, dengan maksud menipu atau merugikan pihak lain. Ini termasuk ke dalam kejahatan serius karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap dokumen resmi..⁹
5. **Praperadilan** adalah mekanisme hukum yang memberikan hak kepada seseorang untuk menguji legalitas tindakan penyidik atau jaksa, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan, melalui pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak seseorang tetap dilindungi selama proses hukum berlangsung..¹⁰

⁸ Renata Christha Auli, 2024, “Bunyi Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>, Diakses pada Tanggal 15 Januari 2024.

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 34

¹⁰ Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, Dan Tri Imam Munandar, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan”, *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4(1), Hlm. 17.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1
Rekapitulasi Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Adam Rifa'i (Universitas Islam Sultan Agung), Tesis, 2024. ¹¹	Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan (2024)	Penelitian ini berfokus pada Penghentian Penyidikan dan Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
2.	M. Rizki Fatulloh (Universitas Lampung), Skripsi, 2024. ¹²	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan (Studi Pada Pengadilan	Penelitian ini berfokus pada Penegakan Hukum atas Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Kependudukan	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

¹¹ Adam Rifai, 2024, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan", <https://repository.unissula.ac.id/35381/>, Diakses pada Tanggal 14 Oktober 2024

¹² M. Rizki Fatulloh, 2024, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)", <http://digilib.unila.ac.id/78521/>, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2024.

		Negeri Tanjung Karang) (2024)		
G. M e t o d e P e n e	3. Agung Rio Setiawan (Universit as Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Skripsi, 2024. ¹³	Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (2024)	Penelitian ini berfokus pada acuan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Perkara Pidana sebagai dasar hukum Penghentian Penyidikan pada setiap kasus yang dihadapi dan ditangani	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian yang berdasarkan pada peraturan- peraturan yang berlaku.

litian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian bersumber dari data sekunder dan disuport data primer lapangan.¹⁴

¹³ Agung Rio Setiawan, 2024, “Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana”, <http://repository.uin-suska.ac.id/82569/>, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta, Rajawali,, Hlm. 15.

2. Sumber Data

Sumber skripsi ini merujuk pada Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan menggunakan Dokumenter dan Studi Kepustakaan serta teknologi melalui media elektronik. Dokumenter merupakan suatu metode yang digunakan penulis mengumpulkan bahan hukum untuk dianalisis. Sedangkan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran atas kajian-kajian bahan tersebut dengan sumber pustaka¹⁶

4. Analisis Data

Metode Analisis Data Kualitatif. Digunakan peneliti untuk penelitian skripsi ini. Metode Analisis Data Kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan data yang baik sekunder maupun primer. Metode ini bertujuan untuk dapat menggambarkan secara sistematis atas fakta-fakta, dokumenter, sehingga dijelaskan lebih mendetail di dalam gambaran hasil penelitian.¹⁷

¹⁵ Ibid., Hlm. 12-13.

¹⁶ Mukti Fajar & Yulyanto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 160.

¹⁷ Ibid., Hlm. 183.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika, yakni sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas, Pengertian Hukum Pidana, Subjek Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pemalsuan Surat, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dan Unsur-Unsur Pidana Pemalsuan Surat

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini terdiri atas Dasar Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pertimbangan Hakim Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan PT. Nusantara Persada Utama.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Jufri Natsir, Ruslan Renggong dan Baso Madiung, 2021, *Pemalsuan Surat Tanah Rinci Dan Sanksi Tindak Pidana*, Gowa Sulawesi Selatan, Pusaka Almaida.
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Romli Atmasasmita, Didik Endro Purwoleksono dan Nur Basuki Minarno, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta, Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta, Rajawali.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta,

Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

JURNAL

Afdhal Ananda Tomakati, 2023, "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4(1).

Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, dan Ilham Ahmad Raihan, 2024, "Penerapan Pasal 263 Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu", *Jurnal Journal Of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 4(4),

- Aturkian Laia, 2023, "Hukum Pidana Merupakan Hukum Jelek", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4(1).
- Debby Telly Antow dan Daniel F. Aling, 2021, "Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.10(9).
- Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A.T. Mokorimban, dan Ronny Sepang, 2022, "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11(3).
- Fariaman Laia, dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2(2).
- Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, dan Daniel. F. Aling, 2021, "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10(9).
- Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme", *Jurnal Crepido*, Vol. 1(1).
- Nanci Yosepin Simbolon, dan Obedi Laia, 2019, "Analisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", *Jurnal Rectum*, Vol. 1(1).
- Ray Cita, Arifai, dan Kamaruddin, 2024, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat", *Jurnal Publicuho*, Vol. 17(1).
- Regina Yaninta Tarigan dkk, 2023, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar No. 36/Pid.B/2021/PN.Krg)", *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, Vol. 3(1).
- Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, Dan Tri Imam Munandar, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan", *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4(1).
- Safari, dkk, 2023, "Tahapan Pemeriksaan dan Pengujian Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Perkara Pidana Secara Umum", *Jurnal Krakatau Indonesian Of Multidisciplinary Journals*, Vol. 1(1).

- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, "Asas kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4(2).
- Theresia Ngutra, 2016, "Hukum Dan Sumber Sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11(2).
- Tofik Yanuar Chandra dan Hajairin, 2024, "Menakar Daluwarsa: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 4(1).
- Toriqul Hidayat, dkk, 2024, "Pelanggaran Hukum Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5(2).
- Vivi Ariyanti, 2018, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5(1).
- Yessa Rivaldy Panie, Suyud Margono, dan lasbok Marbun, 2023, "Optimalisasi Alat Bukti Saksi Pada Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.MRT)", *Jurnal Yure Humano*, Vol. 7(2).
- Zulfahmi Nur, 2023, "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 6(2).

INTERNET

- Adam Rifai, 2024, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan", <https://repository.unissula.ac.id/35381/>, Diakses pada Tanggal 14 Oktober 2024.
- Agung Rio Setiawan, 2024, "Tinjauan Yuridis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana", <http://repository.uin-suska.ac.id/82569/>, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, 2024, "Unsur-Unsur dan Bentuk Pemalsuan Surat", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2024.
- M. Rizki Fatulloh, 2024, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan (Studi Pada Pengadilan